



**PUTUSAN**

Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, NIK 3203192305980003 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 23 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan *freelance*, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon;

Lawan

**XXXXX**, NIK tempat dan tanggal lahir Cianjur, 14 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di tinggal d/a atas nama saudara atas nama Ibu lis di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 22 September 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur;

Hal. 1 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Saisa Asaila Yustira, lahir Cianjur umur 9 (sembilan) tahun;
2. Alea Putri Nurajahra, lahir Cianjur umur 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Termohon boros menggunakan nafkah yang diberikan Pemohon
- b. Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 16 Juli 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Tercatat Nomor: xxxxx tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sindangbarang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Salsa Asaila Yustira, umur 9 (sembilan) tahun dan Alea Putri Nurajahra, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon boros menggunakan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil box dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

2. xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa/Mahasiswi, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Adik Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Salsa Asaila Yustira, umur 9 (sembilan) tahun dan Alea Putri Nurajahra, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon boros menggunakan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil box dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon boros menggunakan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan sejak Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2010 yang dicatatkan di KUA Sindangbarang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon boros menggunakan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan sejak Mei 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2010 yang dicatatkan di KUA Sindangbarang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon boros menggunakan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan sejak Mei 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil box dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

#### **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya sebagaimana maksud Pasal tersebut adalah pemberian Mut'ah dan makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul dengan mempertimbangkan lama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sopir mobil box dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta kelayakan dan kewajaran, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah secara patut yaitu berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: *"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda Dukhul dan Termohon tidak nuzus dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

## ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dan oleh karena anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon, maka Pemohon dapat dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Pemohon sebagai ayah haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan serta pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang ikut Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),yang harus dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
- c. Nafkah seorang anak yang ikut Termohon setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan,
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.  
Panitera Pengganti

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

## Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	300.000,00
3. PNB	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 4028/Pdt.G/2023/PA.Cjr